

Kode Etik Pustakawan dengan Pengguna di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Medan

Nur'aini^{1*}; Laila Hadri Nasution¹

¹Program Studi SI Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Sumatera Utara

*Korespondensi: nuraini@usu.ac.id

Abstract

This research was conducted at the Department of Library and Archives Medan City. The purpose of this study was to determine the application of the code of ethics of the Medan City Library and Archives Service librarian to users. This research method uses qualitative methods with a descriptive approach. The informants in this study were 5 people who were librarians who worked in the Medan City Archives and Library Service using purposive sampling. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The data analysis was carried out by the researcher in several stages, namely data reduction, data presentation and data conclusion / verification. The results of this study indicate that the librarian code of ethics of the Medan City Archive and Library Service with users has been carried out well in their assignments. The librarian of the Medan City Library and Archives Service helps and guides users who experience problems in finding information. Librarians are not responsible for the consequences of information received by users. Librarians at the Medan City Library and Archives Office are obliged to protect the good name of librarians and users by maintaining the confidentiality of information owned by users and providing restrictions to prevent imitation in taking other people's work to avoid plagiarism.

Keywords: *code of ethics; librarian code of ethics; ethics; librarian ethics*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kode etik pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan kepada pengguna. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang adalah pustakawan yang bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan peneliti dengan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kode etik pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan dengan pengguna telah dijalankan dengan baik dalam ketugasan. Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan membantu dan memandu pengguna yang mengalami kendala dalam pencarian informasi. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi atas informasi yang diterima oleh pengguna. Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan sudah berkewajiban menjaga nama baik pustakawan dan pengguna dengan cara menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh pengguna dan memberikan batasan untuk mencegah peniruan dalam mengambil hasil karya orang lain untuk menghindari plagiarisme.

Kata Kunci : kode etik; kode etik pustakawan; etika; etika pustakawan

PENDAHULUAN

Perpustakaan saat ini tidak hanya menjadi tempat untuk mencari buku, tetapi juga perpustakaan sebagai sumber dan tempat mendapatkan informasi. Berbagai informasi dapat ditemukan di perpustakaan, pengguna dapat mencari informasi secara mandiri maupun bertanya langsung kepada pustakawan. Pada pertengahan kedua abad ke-20 telah merubah stereotip pustakawan menjadi *information specialist*. Pustakawan disebut sebagai seseorang yang punya keahlian di bidang kepustakawanan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengelola layanan yang ada di perpustakaan. Dalam Bahasa Inggris Pustakawan disebut sebagai *librarian* yang juga terkait dengan *library*. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah pustakawan diperkaya lagi dengan istilah-istilah lain, meskipun hakikat pekerjaannya sama yaitu sama-sama mengelola informasi, diantaranya pakar informasi, pakar dokumentasi, pialang informasi, manajer

pengetahuan dan sebagainya, (Purwono, 2014). Sedangkan menurut Lasa (2009: 295) menyatakan bahwa pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, (Lasa HS, 2009). Pustakawan merupakan suatu profesi, dikarenakan pustakawan merupakan pekerjaan yang memerlukan pendidikan atau pelatihan serta keterampilan khusus dalam melaksanakan kegiatan kepustakawanan, (Rulyah, 2018). Pustakawan adalah Seorang tenaga kerja bidang perpustakaan yang telah memiliki pendidikan ilmu perpustakaan, baik melalui pelatihan, kursus, seminar maupun dengan kegiatan sekolah formal, (Azis, 2016). Adapun pengertian pustakawan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa “Pustakawan adalah orang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.” (Purwono, 2014). Pustakawan disebut sebagai profesi, juga mempunyai kode etik yang mengatur ruang gerak setiap tugas profesinya, (Nur’aini & Nasution, 2021).

Tugas utama pustakawan adalah menyediakan informasi (information provider) sebanyak mungkin baik berupa karya cetak (*printed*), karya rekam (*recorded*), dan/atau terpasang (*online*) (Supriyanto, 2017). Kemampuan yang dimiliki pustakawan dalam melayani pengguna dapat dikatakan bahwa perpustakaan dapat dinilai baik. Pustakawan telah diakui sebagai profesi. Profesi pustakawan telah diatur oleh Kode Etik Pustakawan (KEP) Indonesia, dalam KEP disebutkan bahwa pustakawan adalah seorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada pengguna/masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya melalui pendidikan. Sikap sopan, ramah, suka menolong dan saling menghargai disebut sebagai pustakawan yang memiliki etika baik.

Secara kebahasaan etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti watak, kesusilaan dan adat. Etika adalah ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan buruk, (E.Y. Kanter, 2001). Etika merupakan bagian filsafat yang meliputi hidup baik, menjadi orang yang baik, berbuat baik dan menginginkan hal baik dalam hidup. Etika adalah pedoman berbuat sesuatu dengan alasan tertentu. Alasan tersebut sesuai dengan nilai tertentu dan pembenarannya, (Purwono, 2014). Etika berkaitan dengan apa yang baik dan benar bagi masyarakat sebagian besar masyarakat pada umumnya menerima prinsip etika seperti kejujuran, integritas, memenuhi komitmen, menaati kesepakatan, adil dan berpikiran terbuka serta bersedia mengakui kesalahan, peduli dan berbalas kasih, menghormati martabat manusia, bertanggung jawab untuk meraih keunggulan dan mempertanggungjawabkan satu keputusan dan konsekuensi. Terdapat beberapa etika yang harus diaplikasikan dalam kehidupan oleh para pustakawan ataupun arsiparis dan dokumentalis, yaitu jujur, berbicara dengan baik, sopan, sabar, menolong secara baik, dan pelayanan yang baik, (Mufli, 2021). Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral yang mengacu pada kode etik.

Kode etik pustakawan merupakan pedoman yang dilaksanakan anggota profesi dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kode etik pustakawan menuntun seorang anggota profesi dalam berperilaku dan bertindak dalam setiap kegiatan aktivitas sehari-hari. Kode etik adalah aturan dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, (Ismanto, 2020). Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat karena tiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin, (Fasah, 2018). Hal ini penting sekali bagi pustakawan harus berpedoman pada kode etik pustakawan, untuk menunjukkan jati diri dari seorang pustakawan merupakan bidang pekerjaan yang profesional yang sama dengan bidang pekerjaan yang lain, seperti dokter, pengacara, apoteker, guru dan lain-lain. Setiap pustakawan harus menjwai dan menghayati intisari atau makna rumusan kode etik sedemikian rupa sehingga setiap keputusan dan atau tindakan yang diambil merupakan cerminan dari isi dan makna kode etik dan dilakukan atas dasar dorongan untuk memberikan yang terbaik bagi pengunjung perpustakaan tanpa adanya unsur terpaksa (Saefullah, 2017). Kode etik bukan hal baru bagi kehidupan manusia,

melainkan hal yang sudah ada sejak lama yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia (Pranata & Krismayani, 2018). Di Inggris, perhatian terhadap kode etik pustakawan dimulai oleh *Library Association* (LA). Salah satu topik LA adalah masalah sensor tahun 1963. Masalah ini berhubungan erat dengan kode etik sebagai landasan awal menuju kebebasan informasi. LA kemudian membentuk badan yang mendiskusikan tiga masalah, yaitu sensor, kode etik dan kebebasan informasi. Hasil dari badan tersebut adalah *Code of Professional Conduct* yang dipublikasikan pada September 1983 (Suwarno, 2016). Kode etik pustakawan di Indonesia lahir pada 1993 setelah melalui berbagai perkembangan selama dua puluh tahun melalui kongres yang diadakan di berbagai kota. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menyadari perlu adanya kode etik yang dapat dijadikan pedoman perilaku bagi para anggotanya dalam melaksanakan tugasnya di dalam masyarakat. Kode etik pustakawan Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), sehingga setiap pustakawan harus tunduk dan taat pada kode etik pustakawan Indonesia, dengan demikian kode etik pustakawan menjadi milik seluruh anggota profesi pustakawan. Kode Etik Pustakawan Indonesia terdiri dari beberapa bagian, (Hermawan S, Rachman., 2006) yaitu : (a) Mukadimah; (b) Bab I berisi tentang ketentuan umum; (c) Bab II berisi tentang tujuan; (d) Bab III berisi tentang sikap dasar pustakawan, hubungan dengan pengguna, hubungan antar pustakawan, hubungan dengan pustakawan, hubungan pustakawan dengan organisasi profesi, hubungan pustakawan dalam masyarakat, pelanggaran, pengawasan, ketentuan lain, dan penutup.

Kepentingan utama pustakawan adalah pengguna, kewajiban pustakawan kepada pengguna dimuat dalam kode etik pustakawan yang dikeluarkan IPI yang menjabarkan hubungan dengan pengguna, meliputi: *Pertama*, Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa pandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hak perorangan atas informasi bermakna sebagai hak pengguna mendapatkan informasi yang seluas-luasnya, dan kemudian menjadi tugas pustakawan untuk dapat memberikan pelayanan kepada pemustaka dengan sebaik-baiknya. *Kedua*, Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna informasi yang diperoleh dari perpustakaan. Informasi yang diakses oleh pemustaka tidak dapat dideteksi oleh pustakawan, pengguna juga dengan leluasa dapat menggunakan informasi yang diaksesnya untuk kepentingannya tanpa harus diketahui oleh pustakawan sebagai pengelola informasi di perpustakaan, dengan demikian, pustakawan dalam hal ini tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang telah diakses oleh pemustaka, baik untuk kepentingan ilmiah maupun kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan pemustaka. *Ketiga*, Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari. Melindungi hak privasi dan kerahasiaan yang disebut di sini bermakna bahwa pemustaka memiliki hak untuk dilindungi segala privasinya dalam hal informasi yang dicarinya. Dengan demikian, pustakawan dituntut untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan tersebut. Dengan kata lain pustakawan harus menyembunyikan atau tidak mengumumkan sesuatu yang bersifat rahasia, terutama yang menyangkut informasi yang dicari oleh pemustakanya. *Keempat*, Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual. Sejalan dengan pustakawan yang memiliki kewajiban melindungi hak privasi pengguna, pustakawan harus pula mengakui dan menghormati hak milik intelektual. Artinya, informasi yang dikelola oleh pustakawan, terutama yang menyangkut karya seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama yang lain, berupa buku, majalah, kaset, disket, CD dan program komputer, dan lain sebagainya adalah karya yang memiliki kekuatan hukum untuk dilindungi, untuk itu pustakawan harus konsekuen dengan profesinya untuk melindungi hak cipta penulisnya dengan mencegah oknum-oknum yang ingin menggunakan karya tersebut untuk tujuan yang tidak sesuai dengan undang-undang (Suwarno, 2016).

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, banyak pustakawan kurang ramah memberikan pelayanan kepada pengguna. Pustakawan banyak yang bersikap tidak ramah dan

kurang mau membantu pengguna yang sedang mencari informasi yang dibutuhkan. Adanya kode etik pustakawan yang hubungannya kepada pengguna tidak dijadikan pedoman dalam ketugasan sehari-hari. Kode etik pustakawan tersebut hanya sekedar tahu saja bagi banyak pustakawan, karena hanya sebatas pemahaman sehingga orientasi dalam tugas sehari-hari belum dilaksanakan secara efektif. Pustakawan sebagai pemilik profesi masih banyak yang belum mengenal kode etik pustakawan, walaupun mengenal tetapi belum mengamalkannya dengan baik karena keterbatasan pemahaman (Nuraini, 2018). Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan merupakan perpustakaan umum yang memiliki pustakawan dalam melayani pengguna dari semua anggota lapisan masyarakat yang memerlukan jasa perpustakaan dan informasi. Berdasarkan uraian di atas, menarik perhatian peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang “Kode Etik Pustakawan Dengan Pengguna Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kode etik pustakawan kepada pengguna di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang perpustakaan dan sains informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. penelitian deskriptif adalah penelitian yang tidak dimaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu gejala atau keadaan (Arikunto, 2009). Untuk menggali secara mendalam etika pustakawan hubungannya dengan pengguna dan masyarakat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan dengan pendekatan teks-konteks, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada pustakawan dalam melayani pengguna dan masyarakat di Perpustakaan.

Data dikumpulkan berasal dari dua sumber yaitu *satu*, data primer yang diperoleh peneliti dari wawancara struktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur langsung kepada informan atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan secara tertulis yang terkait dengan kode etik pustakawan dengan pengguna di Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Wawancara tidak terstruktur dimaksudkan memperkuat dari jawaban informan sebelumnya dan mendapatkan informasi lebih dalam dari informan yang tetap pada fokus penelitian. Informan pada penelitian ini berjumlah 5 pustakawan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan. Informan adalah orang yang membantu dalam mendapatkan informasi bagi peneliti terkait penelitian.

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Kriteria dalam pemilihan informan adalah informan yang telah bekerja sebagai pustakawan minimal 2 tahun dan masuk sebagai anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). *Dua*, data sekunder digunakan peneliti sebagai penunjang kegiatan penelitian yang bersumber dari dokumen yang terkait tentang kode etik pustakawan dengan pengguna. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu *satu*, observasi dengan pengamatan dilakukan peneliti terhadap pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan yang merupakan objek penelitian. *Dua*, wawancara dengan cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur untuk mendapatkan jawaban yang dibutuhkan. *Tiga*, dokumen buku dan jurnal dari berbagai sumber yang relevan yang berkaitan dengan penelitian sebagai data penunjang.

Analisis data yang dilakukan peneliti yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi data, (Miles and Huberman, 2007). *Satu*, setelah data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data yang telah diperoleh. Pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan penyusutan data yang muncul dalam catatan lapangan, jadi data dianggap relevan yang digunakan untuk hasil penelitian seperti yang terlihat dari hasil dan

pembahasan empat aspek pada pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi, pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna atas informasi yang diperoleh dari perpustakaan, pustakawan berkewajiban melindungi hak kerahasiaan privasi pengguna, dan pustakawan menghormati hak milik intelektual.

Dua, penyajian data merupakan pengolahan data sesuai dengan inti dari permasalahan yang berkaitan dengan kode etik pustakawan dengan pengguna di Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan yang meliputi pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi, pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna atas informasi yang diperoleh dari perpustakaan, pustakawan berkewajiban melindungi hak kerahasiaan privasi pengguna, dan pustakawan menghormati hak milik intelektual. Penyajian data pada penelitian ini menyajikan kumpulan informasi yang teratur dan terkompresi yang dapat dijadikan acuan untuk pengambilan kesimpulan/verifikasi data. Tiga, penarikan kesimpulan/ verifikasi data merupakan proses penyusunan laporan penelitian yang dipergunakan dalam menilai kebenaran landasan teori dengan fakta di lapangan, peneliti melakukan proses menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari wawancara di lapangan dan direpresentasikan dalam bentuk naratif untuk dapat menciptakan makna dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian ini, hasil dan pembahasan kode etik pustakawan dengan pengguna di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan ada 4 (empat) aspek yaitu pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi, pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna atas informasi yang diperoleh dari perpustakaan, pustakawan berkewajiban melindungi hak kerahasiaan privasi pengguna, dan pustakawan menghormati hak milik intelektual.

Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi.

Perpustakaan sebagai tempat sumber informasi pengguna dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas di perpustakaan sebagai tempat sumber informasi yang dicari oleh pengguna. Menjunjung tinggi hak pengguna atas informasi merupakan kewajiban dari pustakawan dalam kode etik pustakawan. Berikut ini hasil wawancara informan, para informan mengemukakan bahwa:

“Menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi ini kita memberikan informasi yang akurat dan mendapatkan informasi pemustaka tanpa batas.” (I.1)

“Menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi dengan kita memberikan informasi langsung dan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tanpa batas.” (I.2)

“Kalau pengunjungnya baru pertama kali berkunjung kita arahkan ke informasi yang dibutuhkan, informasi yang dibutuhkan kita berikan seluas-luasnya. Apalagi sekarang Covid, pengguna juga kita layani namun dibatasi. Pengguna bisa melalui online menanyakan kita” (I.3)

“Menjunjung tinggi hak atas informasi dengan kita tidak ada menutupi informasi-informasi yang *up to date* yang ada di perpustakaan, jadi semua pemustaka/masyarakat berhak mendapatkan informasi yang sama dan *up to date*.” (I.4)

“Memberikan kebebasan kepada pemustaka untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Setiap pemustaka berhak mendapatkan informasi sebaik-baiknya tanpa adanya batasan” (I.5)

Dari uraian kelima informan di atas, terkait menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi bahwa pustakawan memberikan informasi yang akurat tanpa batas dengan menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada pengguna perpustakaan umum. Semua pengguna berhak mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sehingga pustakawan di perpustakaan umum ini tidak ada menutupi informasi-informasi yang terbaru/*up to date*. Di masa Pandemi Covid-19 sekarang ini, pengguna yang berkunjung dibatasi sehingga pengguna untuk mencari informasi yang diinginkan dapat melalui *online catalog*, *website*, sosial media dan lainnya.

Dengan keterbukaan informasi yang tak terbatas kepada pengguna sekarang ini, pustakawan harus dapat menyaring informasi yang dibagikan kepada pengguna agar tidak disalahgunakan oleh pengguna karena informasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja tanpa melihat ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam pencarian informasi sangat mudah dengan adanya internet (Nur'aini, 2017). Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi dengan tidak memandang status sosial dan bersikap adil pada pengguna yang datang berkunjung ke perpustakaan. Pustakawan tidak memandang dari segi agama, ras, status sosial, ekonomi, politik maupun *gender* dalam menyediakan akses informasi kepada pengguna. Selain itu, tugas utama pustakawan adalah menyediakan informasi kepada pengguna, pustakawan berkewajiban memberikan informasi yang ada di perpustakaan dengan seluas-luasnya. Informasi tak terelakkan kedinamisannya dan masyarakat yang selalu tumbuh dan mempunyai keberagaman kebutuhan informasi menjadi tantangan tersendiri bagi pustakawan dalam mencapai profesionalismenya (Rizkyantha, 2018).

Dengan demikian, Pustakawan di perpustakaan umum berkewajiban memberikan informasi tanpa ada rasa memihak terhadap para pengguna yang datang berkunjung. Pustakawan berkewajiban menyediakan informasi dan membantu pengguna yang sedang mencari informasi yang diinginkannya. Secara langsung, saat peneliti datang berkunjung ke perpustakaan umum tersebut, peneliti melihat langsung pustakawan membantu pengguna yang mengalami kendala dalam pencarian informasi yang dibutuhkan melalui *online catalog* (OPAC). Pustakawan memandu pengguna dalam pencarian informasi yang diinginkan melalui OPAC.

Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna atas informasi yang diperoleh dari perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat sumber informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dengan menyediakan informasi dan menyebarkan kepada pengguna. Namun, pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna atas informasi. Hasil wawancara para informan terkait pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna atas informasi dapat dilihat sebagai berikut:

“Informasi yang didapat oleh pengguna itu sudah diluar tanggung jawab kita sebagai pustakawan, kita sebagai pustakawan memberikan informasi seluas-luasnya, tinggal pengguna memilih informasi apa yang diperlukannya.” (I.1)

“Kita tidak ada membatasi pengguna untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Saat informasi itu didapatkan uda tidak menjadi tanggung jawab kita sebagai pustakawan.”(I.2)

“Perpustakaan memberikan informasi seluas-luasnya kepada pemustaka sebelum informasi disebarluaskan, pustakawan menyeleksi bahan pustaka yang akan diberikan kepada pengguna. Saat pengguna mendapatkan informasi tersebut itu uda menjadi hak dan tanggungjawab pengguna bukan menjadi tanggung jawab pustakawan lagi.”(I.3)

“Ada melakukan penyeleksian bahan pustaka sebelum diberikan kepada pemustaka. Saat pemustaka mendapatkan informasi, itu uda menjadi tanggungjawab dirinya sendiri.” (I.4)

“Kita sebagai pustakawan tidak mungkin menanyakan kepada pemustaka uda mendapatkan informasi apa hari ini? Informasi tersebut uda di luar tanggung jawab kita sebagai pustakawan.”(I.5)

Dari uraian kelima informan terkait pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna atas informasi, perpustakaan memberikan informasi tanpa batas kepada pengguna akan tetapi sebagai pustakawan tidak bisa membatasi informasi yang diberikan kepada pengguna karena dari kode etik pustakawan telah tertulis adanya rambu-rambu pustakawan tidak bertanggung jawab atas informasi yang diterima oleh pengguna. Sebelum informasi itu diterima oleh pengguna, pustakawan melakukan penyeleksian bahan pustaka sebelum informasi itu disebarkan secara luas.

Informasi yang diakses oleh pemustaka tidak dapat dideteksi oleh pustakawan, pengguna juga dengan leluasa dapat menggunakan informasi yang diaksesnya untuk kepentingannya tanpa harus diketahui oleh pustakawan sebagai pengelola informasi di perpustakaan, dengan demikian, pustakawan dalam hal ini tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang telah diakses oleh pemustaka, baik untuk kepentingan ilmiah maupun kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan pemustaka.(Suwarno, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perpustakaan memberikan hak akses informasi seluas-luasnya kepada pengguna yang membutuhkan informasi. Akan tetapi, pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi atas informasi yang diterima oleh pengguna. Dengan demikian, informasi yang diterima oleh pengguna di luar tanggung jawab pustakawan karena akses informasi yang tak terbatas membuat pustakawan tidak dapat mengetahui informasi apa yang sedang dicari pengguna. Sehingga untuk menghindari penyalahgunaan informasi dilakukan penyeleksian bahan pustaka sebelum disebarkan secara luas kepada seluruh pengunjung yang datang ke perpustakaan maupun secara online.

Pustakawan berkewajiban melindungi hak kerahasiaan privasi pengguna.

Tugas pustakawan adalah untuk melindungi hak kerahasiaan privasi pengguna dalam mencari informasi. Hasil wawancara para informan terkait pustakawan berkewajiban melindungi hak kerahasiaan privasi pengguna dapat dilihat sebagai berikut:

“Ya kita tidak sebarluaskan informasi yang dibutuhkan si pemustaka dengan menjaga nama baik pemustaka, kerahasiaan pemustaka tidak kita sebarluaskan.” (I.1)

“Kita tidak sebarluaskan informasi si pemustaka karena itu berkaitan dengan privasi pribadi si pemustaka tentang informasi apa yang sedang dicari.” (I.2)

“Secara langsung kerahasiaan pemustaka tidak boleh diberitahukan kepada pemustaka yang lain, cukup hanya si pemustaka dan pustakawan atau petugas perpustakaan saja.” (I.3)

“Kita melindungi tanpa menyebarluaskan identitas si pemustaka dan mencari informasi apa yang dibutuhkan tanpa harus menyebarluaskan dengan orang lain.” (I.4)

“Otomatis kerahasiaan pemustaka tidak kita sebarluaskan, ini harus kita rahasiakan, kalau ada si pemustaka lain ingin mendapatkan buku yang sama, kita sebagai pustakawan tidak memberikan identitas si peminjam pertama.” (I.5)

Dari uraian kelima informan terkait pustakawan berkewajiban melindungi hak kerahasiaan privasi pengguna, pustakawan melindungi kerahasiaan informasi pengguna tanpa menyebarluaskan identitas pengguna dengan pengguna lainnya. Sebagai pustakawan kita berkewajiban menjaga nama baik anggota pengguna yang berkunjung ke perpustakaan.

Melindungi hak kerahasiaan privasi artinya menyembunyikan atau tidak mengumumkan sesuatu yang bersifat rahasia. Maka untuk pustakawan yang mengetahui informasi tertentu oleh

pengguna berkewajiban melindungi kerahasiaan privasi pengguna (Hermawan S, Rachman., 2006). Setiap pengguna memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi yang diperoleh. Untuk pustakawan yang telah mengetahui informasi yang telah diperoleh pengguna, pustakawan harus merahasiakannya kecuali mendapatkan izin untuk dapat diberitahukan kepada pihak lain, (Nur'aini, 2017). Melindungi hak privasi dan kerahasiaan bermakna bahwa pengguna memiliki hak untuk dilindungi segala privasinya dalam hal informasi yang dicarinya. Sebagai seorang pustakawan, kita juga memberikan privasi kepada pemustaka, seperti ketika seorang pemustaka memanfaatkan suatu koleksi, pustakawan tidak berhak memberikan informasi kepada pemustaka lain (Antika & Nelisa, 2019). Dengan demikian, pustakawan berkewajiban menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi pengguna terutama yang menyangkut informasi yang dicari oleh pengguna.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan sudah berkewajiban menjaga nama baik pustakawan dan pengguna dengan cara menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh pengguna. Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Medan memberikan informasi kepada pengguna dengan tak terbatas dan melindungi kerahasiaan atas informasi yang diterima.

Pustakawan menghormati hak milik intelektual.

Pustakawan berkewajiban menjaga hak milik intelektual atas informasi. Berikut ini hasil wawancara informan terkait pustakawan menghormati hak milik intelektual, para informan mengemukakan bahwa sebagai berikut:

“Untuk koleksi karya ilmiah tidak boleh dipinjamkan, apabila pemustaka sangat butuh informasi tersebut hanya bisa baca ditempat atau di fotokopi.” (I.1)

“Koleksi karya ilmiah hanya bisa dipinjamkan sebentar untuk difotokopi dan tidak boleh semua yang di fotokopi hanya bagian yang sangat penting saja menurut pemustaka.” (I.2)

“Untuk Koleksi karya ilmiah kalau dibutuhkan hanya boleh difotokopi bagian tertentu saja yang menurut si pemustaka penting, koleksi karya ilmiah tidak boleh dibawa pulang hanya bisa baca di tempat saja.” (I.3)

“Karya ilmiah tidak izinkan untuk dibawa pulang dan difotokopi 100 %, jadi si pemustaka hanya dapat memfotokopikan bagian yang dianggap penting saja.” (I.4)

“Koleksi karya ilmiah hanya boleh baca ditempat saja tidak boleh dibawa pulang atau di pinjamkan.” (I.5)

Dari uraian kelima informan di atas terkait pustakawan menghormati hak milik intelektual, pustakawan ikut turut berperan untuk menghormati dan menjaga hak milik intelektual yang berkaitan dengan bahan perpustakaan guna menghindari plagiarisme dalam sebuah karya. Dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna, sebagai pustakawan tetap memelihara sikap ilmiah agar pengguna tidak melakukan perbuatan yang menyimpang seperti plagiarisme. Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan memberikan batasan untuk memperbanyak suatu karya, misalnya untuk koleksi karya ilmiah yang tidak dapat dipinjamkan, pustakawan mengizinkan untuk difotokopi bagian yang penting yang diinginkan oleh pengguna. Koleksi karya ilmiah tidak dapat dipinjamkan untuk dibawa pulang ataupun digandakan 100%.

Plagiarisme merupakan tindakan yang tidak benar, mengambil hasil karya orang lain dengan menjadikan hasil karya milik sendiri tanpa sepengetahuan izin dari pemilik karya, (Nur'aini, 2017). Pustakawan berperan ikut serta berkewajiban menjaga hak milik intelektual yang berkaitan dengan karya seseorang baik tercetak maupun elektronik. Selain itu, pustakawan harus mengetahui tentang aturan kaidah dari hak milik intelektual pada suatu karya untuk menghindari plagiarisme.

Dengan demikian, terkait pustakawan menghormati hak milik intelektual pustakawan mempunyai tanggung jawab pada profesi yang disandangnya, diantaranya menyediakan hak akses tak terbatas kepada pengguna dengan menghormati dan menjaga hak milik intelektual yang dalam hal ini berkaitan dengan hak cipta, pustakawan memberikan batasan untuk mencegah peniruan dan penyebarluasan hak oleh pihak lain. Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan berkewajiban untuk menjaga hak milik intelektual seseorang seperti yang telah tertulis di dalam isi kode etik pustakawan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pustakawan menyediakan informasi dan membantu pengguna yang sedang mencari informasi yang diinginkannya. Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan membantu dan memandu pengguna yang mengalami kendala dalam pencarian informasi yang dibutuhkan melalui *online catalog* (OPAC).
2. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi atas informasi yang diterima oleh pengguna. Dengan demikian, informasi yang diterima oleh pengguna di luar tanggung jawab pustakawan karena akses informasi yang tak terbatas membuat pustakawan tidak dapat mengetahui informasi apa yang diakses oleh pengguna.
3. Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan sudah berkewajiban menjaga nama baik pustakawan dan pengguna dengan cara menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh pengguna.
4. Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan memberikan batasan untuk mencegah peniruan dalam mengambil hasil karya orang lain untuk menghindari plagiarisme.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Sumatera Utara dan Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan Hibah TALENTA 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Antika, D., & Nelisa, M. (2019). Implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 8(1), 125. <https://doi.org/10.24036/107332-0934>.
- Arikunto, P. D. S. (2009). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Bumi Aksara.
- Azis, Afrizal. (2006). Pustakawan sebagai Tenaga Profesional di Bidang Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi. *JKDMM: Jurnal Kepustakawanan Dan Masyarakat Membaca*, 22(Nomor 1 Januari-Juni). <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&id=53691&src=a>.
- E.Y. Kanter. (2001). *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Jakarta : Storia Grafika.
- Fasah, A.P.R. (2018). *Representasi Profesionalisme Pustakawan Dalam Mengelola Perpustakaan Pada Film Pendek Project :Library*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v4i1.16023>.
- Hermawan S, Rachman., dan Z. Z. (2006). *Etika Kepustakawan: Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Jakarta : Sagung Seto.
- Ismanto. (2020). Pengembangan Kode Etik Profesi Pustakawan. *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, 3(1), 121–129. <https://journal.uui.ac.id>.
- Lasa HS. (2009). *Kamus Kepustakawanan Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Book Publisher.

- Miles and Huberman. (2007). *Qualitative Data Analysis*. London : SAGE Publication.
- Mufli, Jaya, A., & Joko, J. (2021). Etika Profesi Pustakawan dalam Praktik Pelayanan di Perpustakaan Daerah Kolaka Utara. *Jurnal Literasi Perpustakaan Dan Informasi: Jurnal Penelitian Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, 1(1), 32–38. <https://doi.org/10.52423/jlpi.v1i1.16246>.
- Nur'aini. (2017). Etika Pustakawan Pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)*, 2(2), 212–221. <http://dx.doi.org/10.30829/jupi.v2i2.1257>.
- Nur'aini & Nasution, L. H. (2021). *Kode Etik Pustakawan sebagai Aturan Profesional bagi Profesi Pustakawan*. 9(2), 17–23. <https://doi.org/10.24036/113164-0934>.
- Nuraini. (2018). Etika Pustakawan Dengan Organisasi Profesi Pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)*, 3(2), 249–256. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/jupi/article/view/3042>.
- Pranata, A., & Krismayani, I. (2018). Penerapan Kode Etik Pustakawan Di Upt Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(3), 111–120. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22924>.
- Purwono. (2014). *Profesi Pustakawan*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Rizkyantha, O. (2018). Subject Guide : Profesionalisme Pustakawan Dalam Bimbingan Informasi Dan Penerapannya. *Lentera Pustaka*, 4(1), 39–47. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v4i1.20022>.
- Rulyah, Siti. (2018). Profesi Pustakawan: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Kepustakawanan Dan Masyarakat Membaca*, 34(1), 29–38. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jkdmm/article/view/JKDMMV34N1%2C029-038>.
- Saefullah, R. S. (2017). Pengembangan profesionalisme pustakawan melalui pendekatan etika moral. *Lentera Pustaka*, 3(2), 153–163. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v3i2.16739>.
- Supriyanto, W. (2017). Peran Etika Profesi Bagi Dukungan Strategis Profesionalisme Pustakawan. *Warta Perpustakaan Undip*, 10(2) 4–10. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/wp/article/view/1775>.
- Suwarno, W. (2016). *Ilmu Perpustakaan & Kode Etik Pustakawan*. Yogyakarta : ARRUZ Media.